



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 63/24 Juni 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |

Tidak ada Penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa tidak perlu dihukum atau dipenjara karena terdakwa merasa perkara ini hal yang kecil atau sepele yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan padahal terdakwa juga sudah berusaha berdamai dengan korban tapi korban selalu menolak atau tidak mau berdamai dengan terdakwa. Terdakwa dan keluarga juga sudah cukup menderita secara fisik, psikis atau mental. Sehingga Terdakwa memohon jangan hukum terdakwa masuk penjara, terdakwa mengakui salah telah memukul anak korban karena spontanitas terdakwa saja yang merasa tidak dihargai sebagai Orang tua dikatain "Jancok" seketika itu juga terdakwa marah, tapi terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Selain itu terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari tuntutan penjara selama 6 (enam) bulan, namun kiranya tidak dapat dibebaskan dari hal tersebut, maka terdakwa minta hukuman seringan-ringannya atas perbuatan terdakwa. Karena terdakwa sudah sepuh, dan terdakwa sendiri sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak terdakwa, terdakwa juga memiliki riwayat penyakit jantung, dan juga sudah berdamai di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa di dalam fakta-fakta persidangan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan cara memukul dengan tangan kosong mengenai kepala Anak korban dan disaksikan oleh saksi anak. Terkait hasil Visum et Repertum VER/FD110196863/RSBPORONG 02 November 2021, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Depan rumah Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak terhadap Anak korban", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saat itu ada teman- teman Anak Korban datang kerumahnya dan melihat ada kucing milik Terdakwa karena kucing tersebut kotor dan tidak terawat lalu Anak Korban menyuruh teman-temannya untuk mengusir kucing tersebut dan ternyata terdakwa tidak terima apabila kucing tersebut diusir lalu terdakwa menendang kucingnya dan mengenai tanaman milik Anak Korban sampai pot tanamannya pecah karena merasa jengkel kemudian Anak Korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, mendengar hal itu terdakwa semakin marah dan jengkel dan langsung memukul pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan dengan cara menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban membala dengan memukul pelipis sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya terdakwa dan Anak Korban terlibat perkelahian, sehingga pada saat Anak Korban akan memukul terdakwa ternyata terpeleset dan jatuh dijalan, sehingga terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memukul beberapa kali mengenai tubuhnya, tak berapa lama datanglah saksi I (selaku ketua RT) melarainya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat orang tua Anak Korban pulang kerumahnya melihat Anak Korban dalam kondisi luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya, selanjutnya orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Sidoarjo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum (luka) dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo pada tanggal 02 Nopember 2021, yang ditanda tangani oleh Dr. TOMMY GUMILAR, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan, seorang laki-laki yang mengaku berusia tujuh belas tahun. Orang ini kooperatif dengan keadaan sadar penuh. Ditemukan luka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebet pada Pundak, Lengan, Pinggang dan Mata Kaki akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Perbuatan la terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa ada kejadian pemukulan yang dialami oleh anak korban pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kab. Sidoarjo;
 - Bawa saksi adalah adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, dan anak korban pada saat pemukulan masih berusia dibawah umur atau dibawah 18 tahun;
 - Bawa kronologis pemukulan diawali dari anak korban pada saat makan di depan teras rumahnya, anak korban menyuruh temannya yaitu Saksi anak untuk mengusir kucing yang menurut anak korban menganggu, kemudian terdengar dan terlihat oleh terdakwa yang langsung marah dan menendang pot milik anak korban sampai jatuh dan pecah, spontan anak korban mengatakan "JANCOK" kepada terdakwa, kemudian terdakwa marah dan langsung memukul anak korban di bagian muka, selanjutnya anak korban membalas memukul bagian kepala terdakwa, lalu terjadilah perkelahian saling membalas memukul antara keudanya. Kemudian Anak korban terpeleset dan jatuh tertindih terdakwa, setelah itu anak korban dan terdakwa sama-sama tidak melanjutkan perkelahian tersebut, dan terdakwa memanggil ketua RT atas permasalahan tersebut;
 - Bawa telah dilakukan mediasi terkait hal tersebut namun tidak menemui titik temu untuk berdamai;
 - Bawa memang ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan orang tua atau ibu anak korban;
 - Bawa di dalam persidangan Anak korban telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa namun anak korban tetap melanjutkan permasalahan ini secara hukum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban yang bernama anak korban dimana pada saat kejadian saksi berada di lokasi;
- Bahwa seingat saksi anak pemukulan tersebut dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa kronologis pemukulan diawali dari anak korban pada saat makan di depan teras rumahnya, anak korban menyuruh temannya yaitu Saksi anak untuk mengusir kucing yang menurut anak korban menganggu, kemudian terdengar dan terlihat oleh terdakwa yang langsung marah dan menendang pot milik anak korban sampai jatuh dan pecah, spontan anak korban mengatakan "JANCOK" kepada terdakwa, kemudian terdakwa marah dan langsung memukul anak korban di bagian muka, selanjutnya anak korban membala memukul bagian kepala terdakwa, lalu terjadilah perkelahian saling membala memukul antara keudanya. Kemudian Anak korban didorong oleh terdakwa sampai terjatuh dan tertindih terdakwa, setelah itu anak korban dan terdakwa sama-sama tidak melanjutkan perkelahian tersebut, dan terdakwa memanggil ketua RT atas permasalahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak korban;
- Bahwa awalnya terdakwa pada saat kejadian, mendengar dan melihat anak korban mengusir kucing milik dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi kedepan dan menendang kucing miliknya sendiri dan mengenai pot dari milik anak korban kemudian anak korban mengatakan "JANCOK" kepada terdakwa seketika terdakwa emosi dan memukul di bagian muka atau wajah dari anak korban kemudian anak korban membala memukul dan terjadi perkelahian dan kemudian anak korban terpeleset dan tertindih badan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa dan anak korban tidak lagi melanjutkan perkelahian tersebut, dan terdakwa memanggil ketua RT pada saat itu untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan bertetangga terdakwa dengan orang tua anak korban tidak akur atau tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dengan keluarga anak korban telah dilakukan mediasi namun selalu gagal;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah terdakwa lakukan karena terbawa emosi karena merasa dimaki oleh anak korban;
- Bawa Terdakwa telah meminta maaf di dalam persidangan kepada anak korban, dan keduanya saling memaafkan namun anak korban ingin proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi a de charge I dibawah sumpah menerangkan:

- Bawa Saksi kenal Terdakwa karena terdakwa sebagai warga saksi ;
- Bawa Pekerjaan saksi sebagai karyawan swasta tetapi saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa dan anak korban yaitu Ketua RT. 004 RW.001;
- Bawa saksi menjadi Ketua RT.004 sejak awal tahun 2022;
- Bawa saksi tahu, Terdakwa diajukan kepersidangan karena perkara kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu berupa pemukulan ;
- Bawa dari informasi warga yang menjadi korban pemukulan adalah anak korban;
- Bawa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemukulan tersebut, karena saksi tidak berada di lokasi saat kejadian;
- Bawa saat kejadian saksi tidak tahu apa-apa, karena saat kejadian masih dijabat oleh Ketua RT lama;
- Bawa saksi mengetahui kejadian pemukulan itu dari warga saja bukan melihat secara langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bawa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/FD110196863/RSBPORONG tanggal 02 November 2021 terhadap anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. TOMMY GUMILAR, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan, seorang laki-laki yang mengaku berusia tujuh belas tahun. Orang ini kooperatif dengan keadaan sadar penuh. Ditemukan luka lecet pada Pundak, Lengan, Pinggang dan Mata Kaki akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak korban pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Depan rumah Kab. Sidoarjo;
- Bahwa awalnya terdakwa pada saat kejadian, mendengar dan melihat anak korban mengusir kucing milik dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi kedepan dan menendang kucing miliknya sendiri dan mengenai pot dari milik anak korban kemudian anak korban mengatakan "JANCOK" kepada terdakwa seketika terdakwa emosi dan memukul di bagian muka atau wajah dari anak korban kemudian anak korban membalaas memukul sebanyak 3 kali mengenai area kepala terdakwa dan terjadi perkelahian dan kemudian anak korban terpeleset dan tertindih badan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa dan anak korban tidak lagi melanjutkan perkelahian tersebut, dan terdakwa memanggil ketua RT pada saat itu untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan bertetangga terdakwa dengan orang tua anak korban tidak akur atau tidak harmonis;
- Bahwa terdakwa dengan keluarga anak korban telah dilakukan mediasi namun selalu gagal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah terdakwa lakukan karena terbawa emosi karena merasa dimaki oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf di dalam persidangan kepada anak korban, dan keduanya saling memaafkan namun anak korban ingin proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/FD110196863/RSBPORONG tanggal 02 November 2021 terhadap anak korban, yang ditanda tangani oleh Dr. TOMMY GUMILAR, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan, seorang laki-laki yang mengaku berusia tujuh belas tahun. Orang ini kooperatif dengan keadaan sadar penuh. Ditemukan luka lecet pada Pundak, Lengan, Pinggang dan Mata Kaki akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap orang;
- 2.Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Strafuitsluitings Gronden).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasayarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menetukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **Terdakwa**. Saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak korban yang pada saat kejadian masih berusia dibawah 18 tahun pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di jalan Terdakwa maupun anak korban yang terletak di Kab. Sidoarjo. Dimana kronologinya berawal pada saat terdakwa mendengar dan melihat anak korban dan temannya mengusir kucing milik dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi kedepan dan menendang kucing miliknya sendiri dan mengenai pot dari milik anak korban kemudian anak korban mengatakan "JANCOK" kepada terdakwa seketika terdakwa emosi dan memukul di bagian muka atau wajah mengenai pelipis sebelah kiri dari anak korban kemudian anak korban membalas memukul terdakwa dan mengenai area kepala sebanyak 3 kali sehingga terjadi perkelahian dan kemudian anak korban terpeleset dan tertindih badan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa dan anak korban tidak lagi melanjutkan perkelahian tersebut, dan terdakwa memanggil ketua RT pada saat itu untuk memberi tahu ada permasalahan tersebut. Namun sebelumnya hubungan bertetangga terdakwa dengan orang tua anak korban memang sudah tidak akur atau tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/FD110196863/RSBPORONG tanggal 02 November 2021 terhadap anak korban, yang ditanda tangani oleh Dr. TOMMY GUMILAR, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan, seorang laki-laki yang mengaku berusia tujuh belas tahun. Orang ini kooperatif dengan keadaan sadar penuh. Ditemukan luka lecet pada Pundak, Lengan, Pinggang dan Mata Kaki akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan jabatan pencarian sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan/atau diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum kasualitas adalah hukum sebab akibat, segala akibat pasti ada sebabnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban disebabkan anak korban melontarkan kata "Jancok" kepada terdakwa sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pemukulan dan berujung pada perkelahian, sehingga hal ini akan dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap terdakwa maupun terhadap terdakwa serta Masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan anak korban pada saat dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sudah memasuki usia lanjut (tua).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15.(lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dasriwati, S.H. , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.